



PUTUSAN
Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ilyas bin Abu Naib (Alm)**.
2. Tempat lahir : Koto Aman
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1976.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kota Garo RT. 006 RW. 004 Desa Kota Garo Kec.
Tapung Hilir Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas bin Abu Naib (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilyas bin Abu Naib (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 15 Kg (lima belas kilogram).
Dikembalikan kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari.
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ilyas bin Abu Naib (Alm), selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Blok 94 D Divisi III A Kebun Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa Ilyas bin Abu Naib (Alm) dengan berjalan kaki masuk ke areal kebun kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari. Di tempat tersebut, Terdakwa pun menemukan sebuah karung goni dan ember. Mendapati karung goni dan ember tersebut, lalu Terdakwa membawa karung goni dan ember tersebut menuju ke Blok 94 D Divisi III A Kebun Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa yang menemukan berondolan buah kelapa sawit di bawah pohon kelapa sawit, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam ember. Setelah ember tersebut penuh, lalu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung. Sampai dengan Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak lebih dari setengah karung. Mendapati berondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa langsung melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menjinjingnya dengan menggunakan tangan Terdakwa. Pada saat Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Benny bin Hasim, Saksi Sumarno bin Kalil dan Saksi Ramadani bin Parmin (Masing-masing Pihak Keamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari) yang sebelumnya sedang melakukan Patroli di Divisi III A Blok 94 D yang menemukan keberadaan Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara dijinjing. ketika menemukan berondolan kelapa sawit di dalam karung goni yang Terdakwa jinjing dan diketahui berondolan buah kelapa sawit tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2020 pernah dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Pencurian Ringan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya pernah di hukum melakukan tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana Petikan Putusan Nomor: 13 / PID-C / 2020 / PN. BKN Tanggal 20 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut, mengakibatkan Pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Benny bin M. Hasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan menjabat sebagai Wadanru Security dengan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan aset Perusahaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Blok 94 D Divisi III A Kebun Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebanyak 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Sumarno dan Ramadani selaku petugas keamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 23 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di kebun milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan sesampainya Saksi di blok 94 D Divisi III A Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara menjinjing 1 (satu) karung dan 1 (satu) ember setelah ditangkap dan diperiksa ternyata didalam karung ada berondolan buah kelapa sawit setelah dilakukan interogasi akhirnya Terdakwa mengaku berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil di areal milik kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram dan 1 (satu) ember plastik warna hitam dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip/mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukan ke dalam ember dan setelah ember penuh lalu berondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam ember tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut dilangsir dengan cara di jinjing dengan tangan Terdakwa dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat hal tersebut lalu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui berondolan buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. Sekar Alam Lestari selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan barang bukti dibawan ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 15 (lima belas) kilogram dan setelah diuangkan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) buah ember hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari yaitu yang pertama pada bulan Februari 2020 dan yang kedua pada hari Sabtu, 23 September 2023 di Blok 94 D Divisi III A kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebelum mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya;

2. **Sumarno bin Kalil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan menjabat sebagai anggota Security dengan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan aset Perusahaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Blok 94 D Divisi III A Kebun Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebanyak 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Benny dan Ramadani selaku petugas keamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 23 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di kebun milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan sesampainya Saksi di blok 94 D Divisi III A Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara menjinjing 1 (satu) karung dan 1 (satu) ember setelah ditangkap dan diperiksa ternyata didalam karung ada berondolan buah kelapa sawit setelah dilakukan interogasi akhirnya Terdakwa mengaku berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil di areal milik kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram dan 1 (satu) ember plastik warna hitam dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip/mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukan ke dalam ember dan setelah ember penuh lalu berondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam ember tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut dilangsir dengan cara di jinjing dengan tangan Terdakwa dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat hal tersebut lalu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui berondolan buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. Sekar Alam Lestari selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawan ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 15 (lima belas) kilogram dan setelah diuangkan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) buah ember hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari yaitu yang pertama pada bulan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dan yang kedua pada hari Sabtu, 23 September 2023 di Blok 94 D Divisi III A kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebelum mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Ramadani Bin Parmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sekar Bumi Alam Lestari selama 17 (tujuh belas) tahun dan menjabat sebagai anggota Security dengan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan aset Perusahaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Blok 94 D Divisi III A Kebun Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebanyak 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Benny dan Sumarno selaku petugas keamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 23 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di kebun milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan sesampainya Saksi di blok 94 D Divisi III A Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara menjinjing 1 (satu) karung dan 1 (satu) ember setelah ditangkap dan diperiksa ternyata didalam karung ada berondolan buah kelapa sawit setelah dilakukan interogasi akhirnya Terdakwa mengaku berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil di areal milik kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar selanjutnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 15 (lima belas) kilogram dan 1 (satu) ember plastik warna hitam dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip/mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukan ke dalam ember dan setelah ember penuh lalu berondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam ember tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut dilangsir dengan cara di jinjing dengan tangan Terdakwa dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat hal tersebut lalu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui berondolan buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. Sekar Alam Lestari selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawan ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli rokok;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 15 (lima belas) kilogram dan setelah diuangkan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) buah ember hitam;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari yaitu yang pertama pada bulan Febuari 2020 dan yang kedua pada hari Sabtu, 23 September 2023 di Blok 94 D Divisi III A kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebelum mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Blok 94 D Divisi III A Kebun Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebanyak 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk ke areal kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan berjalan kaki dan ketika di perjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah karung bekas dan 1 (satu) buah ember lalu Terdakwa mengambil karung bekas dan ember tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya Terdakwa di blok 94 D Divisi III A kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Terdakwa melihat ada banyak berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon lalu Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohonnya tersebut dengan cara mengutip dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam ember dan setelah embernya penuh lalu Terdakwa menuangkan isi dari ember tersebut ke dalam karung plastik dan setelah karung tersebut hampir penuh lalu Terdakwa melangsir karung tersebut dengan cara menjinjing menggunakan tangan lalu Terdakwa berjalan menuju keluar kebun namun tidak berapa lama ketika Terdakwa masih berjalan lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak security PT. Sekar Bumi Alam Lestari selanjutnya Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dari kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli rokok;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 15 (lima belas) kilogram dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) buah ember hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari yaitu yang pertama pada bulan Februari 2020 dan yang kedua pada hari Sabtu, 23 September 2023 di Blok 94 D Divisi III A kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 15 Kg (lima belas kilogram);
2. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Blok 94 D Divisi III A Kebun Kelapa Sawit PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebanyak 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk ke areal kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan berjalan kaki dan ketika di perjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah karung bekas dan 1 (satu) buah ember lalu Terdakwa mengambil karung bekas dan ember tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya Terdakwa di blok 94 D Divisi III A kebun PT.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Terdakwa melihat ada banyak berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon lalu Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohonnya tersebut dengan cara mengutip dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam ember dan setelah embarnya penuh lalu Terdakwa menuangkan isi dari ember tersebut ke dalam karung plastik dan setelah karung tersebut hampir penuh lalu Terdakwa melangsir karung tersebut dengan cara menjinjing menggunakan tangan lalu Terdakwa berjalan menuju keluar kebun namun tidak berapa lama ketika Terdakwa masih berjalan lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak security PT. Sekar Bumi Alam Lestari selanjutnya Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dari kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 15 (lima belas) kilogram dan ada barang lain yang diamankan yaitu 1 (satu) buah ember hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari yaitu yang pertama pada bulan Februari 2020 dan yang kedua pada hari Sabtu, 23 September 2023 di Blok 94 D Divisi III A kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ilyas bin Abu Naib (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah berondolan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu, 23 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk ke areal kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan berjalan kaki dan ketika di perjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah karung bekas dan 1 (satu) buah ember lalu Terdakwa mengambil karung bekas dan ember tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya Terdakwa di blok 94 D Divisi III A kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Terdakwa melihat ada banyak berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon lalu Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohonnya tersebut dengan cara mengutip dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam ember dan setelah embernya penuh lalu Terdakwa menuangkan isi dari ember tersebut ke dalam karung plastik dan setelah karung tersebut hampir penuh lalu Terdakwa melangsir karung tersebut dengan cara menjinjing menggunakan tangan lalu Terdakwa berjalan menuju keluar kebun namun tidak berapa lama ketika Terdakwa masih berjalan lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak security PT. Sekar Bumi Alam Lestari selanjutnya Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dari kebun PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) kilogram milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari adalah benar-benar milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa berondolan buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) kilogram tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 15 Kg (lima belas kilogram) oleh karena barang tersebut terbukti milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Benny bin M. Hasim sedangkan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas bin Abu Naib (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 15 Kg (lima belas kilogram);
Dikembalikan kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Benny bin M. Hasim.
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Neli Gusti Ade S.H. dan Andy Graha, S.H., M.H., dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh M. Faisal Pakpahan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)